



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah, perlu didukung dengan ketersediaan pegawai yang profesional dan memadai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Bupati adalah Bupati Buton.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mencari keuntungan yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan pola BLUD.
5. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi pada BLUD RSUD.
6. Pegawai BLUD RSUD Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Direktur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD.
7. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
8. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
9. Cuti Pegawai BLUD adalah keadaan yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksana tugas.

BAB II
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu layanan BLUD RSUD, Direktur dapat mengangkat Pegawai BLUD untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.

- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai kontrak.

Bagian Kedua

Formasi

Pasal 3

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD ditetapkan dalam formasi Pegawai BLUD.
- (2) Formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kekurangan jumlah kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 4

Untuk mengisi kekurangan formasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan perencanaan pengadaan Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan rencana pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pada saat menyampaikan lamaran berusia:
 1. paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat sampai dengan strata 1 (satu);
 2. paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang pendidikan strata 2 (dua), profesi atau sederajat; dan
 3. paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dokter spesialis/dokter spesialis konsultan.

- c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara, pegawai honorer, atau pegawai swasta;
- e. memiliki ijazah sesuai persyaratan;
- f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian resort Buton.
- g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
- i. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. papan pengumuman dan/atau laman resmi BLUD RSUD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan/atau
 - b. media lainya paling kurang 1 (satu) kali.
- (2) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi calon pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan melalui seleksi, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. tes kemampuan akademik;
 - c. tes keterampilan, atau ujian praktik terkait keahlian teknis/kompetensi untuk formasi tertentu;
 - d. wawancara;
 - e. tes kesehatan; dan
 - f. tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem gugur.
- (3) Materi dan tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.
- (4) Seleksi pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim pengadaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

- (5) Tim pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). bertugas:
- a. mendesain sistem seleksi dan jadwal pengadaan Pegawai BLUD;
 - b. menyusun soal seleksi tertulis;
 - c. mengoordinasikan penyusunan materi seleksi kompetensi;
 - d. merekomendasikan kepada Direktur tentang ambang batas kelulusan;
 - e. melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai BLUD;
 - f. menyusun berita acara hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Direktur; dan
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dapat dilakukan oleh Direktur atau lembaga lain yang kompeten.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan yang bersifat mendesak, Direktur dapat melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD tanpa melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Proses pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Keputusan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman dan *website* resmi BLUD RSUD.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat sebagai Pegawai BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja antara Direktur dan calon Pegawai BLUD.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian; dan
 - d. penyelesaian sengketa.

- (4) Calon Pegawai BLUD yang telah menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai Pegawai BLUD terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian kerja.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak, apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir kepada Direktur;
 - b. formasi jabatan masih dibutuhkan dan tersedia; dan
 - c. menunjukkan presitasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD, Direktur dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai BLUD untuk mengikuti pendidikan formal, non formal, dan/atau pelatihan.

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawai tetap oleh Direktur.
- (2) Pertimbangan utama penetapan sebagai pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan BLUD RSUD, kompetensi, dan prestasi kerja selama menjadi Pegawai BLUD.
- (3) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan pegawai tetap diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - c. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;

- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD, dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memegang teguh rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD dengan status pegawai tetap dan pegawai kontrak berhak atas Gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja serta mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUDRSUD.
- (2) Selain mendapatkan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan Penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUDRSUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari anggaran BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan mengenai Gaji dan Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD yang pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD.

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

Pasal 19

Pengaturan kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, dan hak kewajiban lainnya dicantumkan dalam perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Direktur BLUD RSUD wajib menyampaikan laporan semester kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang jumlah pegawai BLUD RSUD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Direktur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin aparatur sipil negara.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan dalam hal:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. formasi jabatan sudah terpenuhi dari ASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pemberhentian dilaksanakan pada masa kontrak habis;
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi tenaga paramedis dan mencapai 65 (enam puluh lima) tahun bagi tenaga medis;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - g. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja Pegawai BLUD;
 - d. tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari kerja tanpa keterangan secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa keterangan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja;
 - f. tidak menaati peraturan internal yang berlaku di BLUD-RSUD; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pegawai BLUD yang diberhentikan diberikan haknya sesuai perjanjian kerja.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila masih dalam kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 26

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD.
- (2) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pegawai BLUD yang telah diangkat berdasarkan seleksi sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 548

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002